

## ABSTRAK

**Ainafissatu Sadiyah (1161030010)**, 2021: “*Haqqa Jihadih Dalam Al-Qur’an*”. Skripsi, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

**Kata Kunci:** *Haqqa Jihadih*, Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Munir.

*Haqqa Jihadih* (jihad yang sebenar-benarnya) merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk menegakkan agama Allah. Di akhir zaman ini jihad bermakna luas, meski makna jihad sering disalahgunakan untuk kepentingan sendiri atau kelompok untuk upaya menzalimi orang yang lemah. Tetapi jihad yang sebenar-benarnya adalah berperang melawan kebatilan dan menumpas penguasa yang zalim. Hal ini, supaya umat manusia berjihad (menundukkan) dirinya agar hati, lisan, dan anggota tubuhnya tunduk kepada Allah sehingga semuanya hanya untuk Allah dan karena-Nya.

Tujuan penelitian ini secara khusus untuk mengetahui makna *Haqqa Jihadih* dalam Al-Qur’an berdasarkan penafsirannya Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Muniri dan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yang keduanya merupakan para Ulama ahli dakwah dan seorang pembaharu. Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas tentang makna *Haqqa Jihadih* dalam Al-Qur’an.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data yang digunakan penulis adalah *book research*. Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis* dengan menggunakan pendekatan *metode tafsir maudhu’i*. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah: 1). Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, asbab annuzul, kaidah asbabun-nuzul dan munasabah. 2). Mendeskripsikan, 3). Menganalisis hasil temuan dari penafsiran surat al-Hajj ayat 78.

Hasil penelitian ini, penulis menemukan kata jihad dan derivasinya disebutkan di dalam ayat Al-Qur’an sebanyak 41 kali pada 19 surat yang berbeda. Sehingga termasuk kaidah asbabun nuzul *Al-Ibrah bi umum al-Lafdzi laa bi Khususi as-Sabab*. Kemudian munasabahnya termasuk kedalam *Mujmal Mubayyan*. *Haqqa Jihadih* menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir adalah kewajiban melaksanakan jihad dengan ketiga macamnya jihad melawan hawa nafsu. Kedua, jihad melawan setan dan mengusir bisikan-bisikannya. Ketiga, jihad melawan juru kezaliman dan ke-*bid’ah*-an. Semua itu adalah fardhu ‘ain bagi setiap individu Muslim. Sedangkan menurut penafsiran Buya Hamka *Haqqa Jihadih* ialah berjihad memerangi kafir dan membendung orang zalim dari kezalimannya.